**BAB II**

***WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WTO**

1. ***World Trade Organization* (WTO)**

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, importir dalam kegiatan perdagangan. WTO mendorong arus perdagangan antarnegara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa.[[1]](#footnote-1)

Pembentukan WTO dinilai membuka peluang pasar yang luas, karena para penandatangan GATT sepakat untuk antara lain mengurangi tarif atas dasar MFN *(Most Favoured Nations)*, menerapkan secara ketat aturan nontarif khususnya dalam kaitan dengan *safeguards, anti-dumping,* dan *countervailling measures*, menetapkan kebijakan nasional yang transparan dan menetapkan aturan yang lebih jelas dalam perdagangan produk pertanian, sektor jasa, dan hak atas kekayaan intelektual.[[2]](#footnote-2)

1. **Sejarah dan Profil WTO**
2. **Sejarah**

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT). WTO saat ini terdiri dari 161 negara anggota, dengan 23 negara peninjau. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang dimulai tahun 2001.[[3]](#footnote-3)

Walaupun WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948, GATT telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini, sejak tahun 1848-1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internaisonal tertinggi. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, GATT sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara.[[4]](#footnote-4)

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk ITO *(International Trade Organization)*, suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem *Bretton Woods* (IMF dan Bank Dunia). Faktor pendorongnya adalah keinginan untuk bangkit dari kehancuran akibat Perang Dunia II dan mengakhiri pengaruh sistem proteksionisme yang berkembang sejak awal tahun 1930.[[5]](#footnote-5)

Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam *UN Conference on Trade and Development* di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan yang paling serius berasal dari Kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam Havana. Akibatnya, ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrumen multilateral yang mengatur perdagangan internasional.[[6]](#footnote-6)

Hampir setengah abad, teks legal GATT masih tetap sama sebagaimana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan diantaranya bentuk persetetujuan “plurilateral” (disepakati beberapa negara saja ) dan upaya-upaya pengurangan tarif. Masalah-masalah perdagangan diselesaikan melalui serangkaian perundingan multilateral yang dikenal dengan nama “Putaran Uruguay” *(trade round),* sebagai upaya untuk liberalisasi perdagangan internasional.[[7]](#footnote-7)

Pada tahun-tahun awal, Putaran Perdagangan GATT mengonsentrasikan negosiasi pada pengurangan tarif. Kemudian Putaran Kennedy (pertengahan tahun 1960-an) dibahas persetujuan *Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement)*. Putaran Tokyo selama tahun 1970-an merupakan upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan *(non-tarrif barriers)* dan perbaikan sistem perdagangan.[[8]](#footnote-8)

Putaran terakhir dan terbesar adalah Putaran Uruguay yang berlangsung dari 1986 sampai 1994 dan mengarah kepada pembentukan WTO. GATT terutama ditujukan untuk hal-hal yang terkait dengan perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup juga perdagangan jasa dan kekayaan intelektual *(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

Melalui tahapan dan proses perudingan yang berlangsung alot disertai dengan konsultasi-konsultasi maraton yang intensif atas draft-draft yang diusulkan lebih dari 120 negara, akhirnya pada Pertemuan Tingkat Menteri *Contracting Parties* GATT di Marakesh, Maroko 12-15 April 1994 disahkan *Final Act* tanggal 15 April 1994 dan tanggal berlakunya WTO. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan WTO) terbuka bagi ratifikasi oleh negara-negara dan diberlakukan efektif pada 1 Januari 1955.[[9]](#footnote-9)

Perjanjian WTO sangat panjang dan kompleks karena mencakup teks-teks hukum berbagai macam kegiatan. Perjanjian-perjanjian tersebut mengatur tentang tekstil dan pakaian, pertanian, perbankan telekomunkiasi, standar industri dan keamanan produk, peraturan sanitasi makanan, kekayaan intelektual dan banyak lagi.[[10]](#footnote-10)

1. **Tujuan dan Fungsi**

WTO memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.[[11]](#footnote-11)

Ketiga, penyelesaian sengketa dagang antar negara, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama.[[12]](#footnote-12)

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara.[[13]](#footnote-13)

Keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO tergantung pada dukungan negara anggotanya. Demikian pula legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi, juga sangat tegantung pada kemauan *(political will)* negara-negara anggota untuk mematuhi persetujuan-persetujuan yang telah mereka sepakati bersama.[[14]](#footnote-14)

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam *annex* persetujuan WTO. Secara khusus, berdasarkan pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO:

1. Implementasi dari Persetujuan WTO

WTO berfungsi untuk memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.

1. Forum untuk perundingan perdagangan

Fungsi kedua adalah memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara negara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO.

1. Penyelesaian Sengketa

Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaiang sengketa WTO.

1. Mengawasi kebijakan perdagangan

Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan *(Trade Policy Review Mechanism-TPRM).*

1. Kerjasama dengan organisasi lainnya

Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah.[[15]](#footnote-15)

1. **Struktur dan Keanggotaan WTO**

Secara umum WTO mempunyai struktur organisasi utama sebagaimana dapat dilihat pada *Article III Functions of the WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization,* yang terdiri atas:

1. *Ministerial Conference*

*Ministerial Conference* merupakan institusi tertinggi dalam WTO yang secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun dimana badan ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi WTO. Eksistensi *Ministerial Conference* dalam WTO mirip dengan Majelis Umum *(General Assembly)* dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations)* dimana kdeuanya merupakan institusi tertinggi dalam organisasinya masing-masing. *Ministerial Conference* memiliki kewenangan dalam memutuskan segala hal berkenaan dengan *Multilateral Trade Agreements* (MTAs). *Ministerial Conference* dapat menunjuk *Director General* yang melaksanakan tugas dan kegiatannya berdasarkan ketentuan yang disepakati *Ministerial Conference. Director General* dan staf kesekretariatan mempunyai karakter internasional yang eksklusif, dimana dalam melaksanakan tugasnya tidak diperkenankan untuk meminta atau menerima instruksi dari pemerintah manapun atau badan eksternal lainnnya di luar WTO.

1. *General Council*

*General Council* merupakan pelaksana harian yang terdiri atas para wakil negara anggota dimana dapat diadakan pertemuan sesuai kebutuhan. *General Council* akan mengawasi secara teratur pelaksanaan persetujuan dan keputusan-keputusan yang dibuat para menteri. Pada interval pertemuan Konferensi Tingkat Menteri, peranan dan fungsinya akan dilaksanakan oleh *General Council. General Council* membawahi tiga badan yang akan melaporkan kegiatannya pada *General Council*, yaitu:

1. *Council for Trade in Goods (Goods Council)*
2. *Council for Trade in Services (Services Council)*
3. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Council)*
4. *Trade Policy Review Body*

Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan ini bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan *(Trade Policy Review Mechanism)*. Dalam memenuhi kewajibannya Badan Peninjau Perdagangan Kebijakan Perdagangan dapat menentukan sendiri prosedur dan ketentuan yang diperlukannya.

1. *Dispute Settlement Body*

Badan Penyelesaian Sengketa ini berfungsi untuk menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara-negara anggota. Badan Penyelesaian Sengketa terdiri atas dua badan utama, yaitu Panel dan Badan Banding *(Appellate Body)*. Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa antara lain meliputi membentuk Panel, mengesahkan putusan Panel dan Badan Banding, menjelaskan pengawasan atas pelaksanakan putusan atau rekomendasi.[[16]](#footnote-16)

Mengenai keanggotaan suatu negara, dalam WTO disebutkan bahwa negara-negara anggota GATT pada saat berlakunya persetujuan pembentukan WTO menjadi *original members* WTO sepanjang sudah memenuhi persyaratan mengenai komitmen dan konsesi.[[17]](#footnote-17)

 WTO saat ini terdiri dari 161 negara anggota, dengan 23 negara peninjau. Jumlah tersebut telah mewakili 97% perdagangan yang ada di dunia. Dua pertiga dari jumlah keseluruhan negara anggota WTO terderi dari negara berkembang.

Keanggotaan dalam WTO mempunyai dua konsekuensi yaitu hak dan kewajiban yang harus seimbang. Sebagai timbal balik atas perlakuan istimewa yang diberikan negara lain dan keamanan perdagangan yang mereka nikmati, maka negara-negara juga diwajibkan untuk membuka pasarnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan yang ada.[[18]](#footnote-18)

1. **Sistem Perdagangan Multilateral WTO**
2. **Prinsip-Prinsip WTO**
3. *Most Favoured Nation* (MFN)

Berdasarkan ketentuan umum WTO, perdagangan internasional harus dilakukan tanpa diskriminasi. Apabila suatu negara anggota memberikan perlakuan khusus kepada suatu negara anggota negara lainnya maka perlakuan khusus tersebut juga harus diberlakukan kepada semua negara anggota WTO lain tanpa diskriminasi. Perlakuan ini berlaku untuk semua area perdagangan yan ditangani oleh WTO, yaitu perdagangan barang, jasa dan HKI, walaupun dalam setiap perjanjian prinsip tersebut ditangani sendiri berbeda.

Berdasarkan prinsip MFN, beberapa pengecualian dapat diperbolehkan. Sebagai contoh, beberapa negara anggota dapat membentuk persetujuan perdagangan bebas yang hanya berlaku bagi negara-negara yanga ada didalam kelompok tersebut.

Di bidang jasa, suatu negara diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi dalam batas-batas tertentu. Tetapi pengecualian ini hanya diijinkan dengan kondisi-kondisi tertentu saja. Secara umum, MFN diartikan bahwa setiap kali suatu negara mengurangi hambatan perdagngan atau membuka pasarnya terhadap suatu negara, maka negara tersebut harus melakukan hal yang sama terhadap mitra dagangnya yang lain, baik itu negara kaya atau miskin, lemah atau kuat.

1. Perlakuan Nasional *(National Treatment)*

Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal (paling setelah barang impor memasuki pasar domestik). Perlakuan nasional yang meliputi bidang barang, jasa dan hak atas kekayaan intelektual tersebut diterapkan pada saat suatu produk memasuki pasar domestik. Prinsip *National Treatment* tercantum dalam tiga persetujuan utama WTO (pasal 3 GATT, pasal 17 GATS dan pasal 3 TRIPs). Masing-masing persetujuan tersebut mempunyai perbedaan dalam implementasi prinsip dimaksud. Namun demikian, pengenaan bea masuk terhadap barang impor bukan merupakan pelanggaran terhadap perlakuan nasional, bahkan jika produk-produk lokal tidak dikenakan pajak yang setara.

1. Transparansi *(Transparency)*

Negera anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Untuk mendukung prinsip ini, negara anggota diharapkan untuk menotifikasi segala kebijakannya yang terkait dengan perdagangan barang, jasa dan kekayaan intelektual.[[19]](#footnote-19)

1. **Persetujuan-Persetujuan WTO**

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *The Legal Text* terdiri dari sekitar 60 (enam puluh) persetujuan, lampiran *annex,* keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Didalamnya terdapat berbagai komitmen negara anggota untuk membuka pasar dan menurunkan tarif dna hambatan perdagangan lainnya secara individual.[[20]](#footnote-20)

Persetujuan mengenai Barang (dalam GATT) mecakup bidang Pertanian, *Sanitary and Phytosanitary,* *Textiles and Clothing,* Standar Produk, Tindakan Investasi yang terkait Perdagangan (TRIMs), Tindakan *Anti-Dumping,* Penilaian Pabean *(Customs Valuation Methods),* Pemeriksaaan sebelum Pengapalan *(Pre-shipment Inspection),* Ketentuan Asal Barang *(Rules of Origin),* Lisensi Impor *(Imports Licensing),* Subsidi dan Tindakan Imbalan *(Subsidies and Countervailing Measures),* dan Tindakan Pengamanan *(Safeguard).[[21]](#footnote-21)*

Persetujuan mengenai Jasa (dalam *Annex* GATS) mencakup bidang Pergerakan Tenaga Kerja *(Movement of Natural Persons),* Transportasi Udara *(Air Transport),* Keuangan *(Financial Services),* Perkapalan *(Shipping)*, dan Telekomunikasi *(Telecommunication).* Sementara persetujuan untuk kekayaan intelektual diatur dalam Persetujuan Terkait Kekayaan Intelektual (TRIPs).[[22]](#footnote-22)

WTO juga mempunyai persetujuan di bidang Tarif, Hambatan Non Tarif dan persetujuan Plurilateral yang mencakup Perdagangan Pesawat Sipil, Pengadaan/Pembelian Pemerintah, Produk Susu Olahan dan Daging Olahan.[[23]](#footnote-23)

1. **Manfaat WTO**

Walau berbagai ahli ekonomi mungkin mempunyai pandangan yang berbeda mengenai WTO, satu hal yang patut dicatat yang terkait dengan sistem perdagangan multilateral WTO adalah WTO merupakan forum yang dapat menyatukan berbagai pandangan mengenai isu-isu perdagangan. Sehingga timbul pandangan yang menyatakan bahwa menggunakan sistem perdagangan multilateral WTO masih jauh lebih baik daripada jikka tidak ada sistem apapun. Sepuluh hal yang menguntungkan dengan menggunakan sistem ini adalah:

1. Mendorong terciptanya perdamaian

Pernyataan ini mungkin agak berlebihan namun dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antarnegara maka semakin besar pula kebutuhan untuk menciptakan kondisi damai. Hal ini sangat penting untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa berjalan lancar.

1. Persengketaan antarnegara dapat ditangani secara konstruktif

Bersamaan dengan semakin besarnya volume dan jenis produk perdagangan dan semakin banyaknya negara serta perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya sengketa. Karena WTO mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa *(Dispute Settlement Body)*, maka sengketa-sengketa dagang yang terjadi sedikit banyak dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa WTO yang bersifat mengikat.

1. Memudahkan perdagangan antarnegara

Walaupun WTO tidak bisa menyatakan  bahwa negara-negara dalam hubungan perdagangannya berada dalam posisi yang seimbang. Persetujuan-persetujuan WTO dapat mengurangi perbedaan kekuatan dagang tersebut dan memberikan peluang lebih besar kepada negara-negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, baik negara besar maupun kecil dapat mengurangi kompleksitas negosiasi dagang antarnegara dengan menggunakan forum multilateral WTO.

1. Mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif

Untuk konsumen harga barang dan jasa ditentukan oleh kebijakan perdagangan yang diberlakukan. Jika pengenaan tarif tinggi, maka harga produk tersebut semakin mahal. Persetujuan-persetujuan WTO mendorong penerapan aturan- aturan pengurangan tarif dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif yang menghambat perdagangan di negara - negara anggota. Dengan kebijakan perdagangan sesuai dengan persetujuan - persetujuan WTO diharapkan konsumen akan mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah.

1. Memberikan banyak pilihan atas produk kepada konsumen

Konsumen sekarang ini sangat mudah mendapatkan berbagai produk, baik barang atau jasa dengan berbagai kualitas. Pada saat yang bersamaan, produsen dari dalam negeri juga akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya dengan harga yang bersaing. Kondisi semacam ini selain menguntungkan konsumen karena banyaknya pilihan juga meningkatkan persaingan usaha yang lebih sehat.

1. Meningkatkan pendapatan

Berkurangnya hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) akan meningkatkan tingkat keuntungan dalam perdagangan dan ini berarti peningkatan pendapatan bagi negara maupun bagi perseorangan. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan pula perubahan-perubahan aturan yang sesuai dengan persetujuan WTO.

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi

Perdagangan sangat potensial menciptakan lahan pekerjaan baru. Dengan pengurangan hambatan perdagangan (tarif dan non-tarif) yang berarti pula meningkatkan keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula volume usaha yang dijalankan. Sebagai konsekuensinya, tingkat kebutuhan tenaga kerja juga semakin besar. Walaupun hal ini juga tergantung pada tingkat penguasaan teknologi dan tingkat impor dan lain - lain.

1. Mendorong perdagangan berjalan lebih efisien

Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam peraturan negara-negara anggota, maka akan mendorong terciptanya peraturan perdagangan yang lebih seragam. Hal ini tentu akan lebih memudahkan para pengusaha dalam menjalankan perdagangan Internasional karena mereka tidak dipersulit oleh peraturan yang berbeda - beda.

1. Negara-negara terlindungi dari praktik persaingan dagang yang tidak sehat.

Sistem perdagangan WTO dapat memberikan pandangan yang lebih berimbang dalam penilaian terhadap berbagai kebijakan perdagangan. Negara-negara besar tidak lagi dapat menerapkan kebijakan - kebijakan dagang sepihak yang tidak sesuai dengan WTO dan negara - negara kecil tidak lagi mudah ditekan oleh kepentingan sekelompok negara karena adanya persetujuan - persetujuan dalam WTO.

1. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih

Dalam peraturan WTO, sekali pemerintah membuat komitmen maka tidak mudah bagi negara tersebut untuk menarik kembali komitmennya. Persetujuan - persetujuan WTO juga melarang penerapan kebijakan - kebijakan yang mendistorsi perdagangan. Bagi para pengusaha, kondisi seperti ini akan mendorong terciptanya kepastian berusaha. Sedangkan bagi pemerintah hal ini berarti pula mendisiplinkan pemerintah dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dan mendistori perdagangan Internasional.[[24]](#footnote-24)

1. **WTO sebagai Lembaga Hukum dalam Sistem Perdagangan Internasional**

Dengan disetujuinya hasil perundingan Uruguay Round dan dibentuknya WTO sebagai lembaga penerus GATT, struktur dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku di GATT juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian baru tersebut.[[25]](#footnote-25)

WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan.[[26]](#footnote-26)

WTO memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam pertemuan tingkat menteri, mengadiministrasi pelaksanaan ketentuan mengenai penyhelesaian sengketa perdagangan, mengadministrasikan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan.[[27]](#footnote-27)

Dengan terbentuknya WTO pada 1 Januari 1995, maka tentang apakah GATT sebagai organisasi internasional atau bukan, telah berakhir. GATT 1947 kini diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan ANNEX perjanjian WTO, yakni *Multilateral Agreements on Trade in Goods*.[[28]](#footnote-28)

Pada penandatangan perjanjian dengan tegas mencantumkan dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang memiliki *legal personality*, para pejabatnya serta utusan negara anggota akan memiliki hak-hak istimewa, serta kekebalan serupa.[[29]](#footnote-29)

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimahnya sebagai berikut:

Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, terutama negara terbelakang, mendapatkan bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.[[30]](#footnote-30)

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengaturan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan nontarif terhadap perdagangan dan untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internaisonal.[[31]](#footnote-31)

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, perannya akan lebih meningkat dari GATT yaitu:

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen pasar di bidang tarif maupun non-tarif.
2. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internaisonal dengan secara reguler, meninjau kebijakan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatur sengketa perdagangan yang timbul.
4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay.
5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus-menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.[[32]](#footnote-32)

WTO akan membantu penerapan dan beroperasinya semua persetujuan dan instrumen hukum yang telah dirundingkan dalam Putaran Uruguay dan persetujuan plurilateral menjadi forum perundingan, mengadministrasikan DSU dan TPRM (*Trade Policy Review Mechanism*).[[33]](#footnote-33)

Di dalam *preambule*, *Agreement Establishing* WTO menekankan kembali tujuan GATT yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan, menjamin tersedianya lapangan kerja, memperluas produksi dan perdagangan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya di dunia, serta memperluas hal-hal tersebut kepada perdagangan jasa.[[34]](#footnote-34)

Mengenai proses pengambilan keputusan (*decision making*) disebutkan bahwa WTO akan melanjutkan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan dalam GATT, yaitu secara konsensus bila tidak ada anggota yang secara resmi merasa keberatan atas suatu masalah. Dalam hal tidak dicapai suatu keputusan secara konsensus, maka dapat diadakan pemungutan suara (*voting*).[[35]](#footnote-35)

1. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO**

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan yang bertentangan dengan komitmennya di WTO atau mengambil kebijakan yang kemudian merugikan kepentingan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi pihak ketiga dan mendapat hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa.[[36]](#footnote-36)

*World Trade Organization* (WTO)/ *Dispute Settlement Understanding* (DSU) adalah tulang punggung dari rejim perdagangan multilateral saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para negara anggota WTO pada saat *Uruguay Round* dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam WTO *Agreement*. Sistem penyelesaian sengketa ini juga dinilai sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan perekonomian global. Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk sebagai pembaruan dari sistem penyelesaian sengketa *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang sebelumnya ada. Dengan sistem penyelesaian sengketa WTO diharapkan akan diperoleh kestabilan dan perkiraan peraturan perdagangan internasional yang berpihak pada kegiatan bisnis, petani, pekerja dan konsumen dari seluruh dunia.[[37]](#footnote-37)

Sistem Penyelesaian Sengketa WTO memainkan peran penting dalam mengklarifikasi dan penegakan kewajiban anggota dalam WTO *Agreement*. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi WTO, namun penyelesaian sengketa adalah bagian yang sangat penting dalam kenyataan kinerja organisasi. Penyelesaian sengketa WTO juga menjadi perangkat penting dalam manajemen negara anggota WTO dan kaitannya dengan hubungan ekonomi yang luas.[[38]](#footnote-38)

1. **Karakteristik Utama Penyelesaian Sengketa WTO**

Sistem penyelesaian sengketa WTO yang sekarang digunakan merupakan bagian dari hasil Perundingan Putaran Uruguay yang tercakup dalam *“Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes” (Dispute Settlement Understanding/*DSU*).* DSU yang tercantum dalam Lampiran 2 Persetujuan WTO tersebut merupakan hasil evolusi peraturan, prosedur dan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan selama lebih dari setengah abad dibawah GATT.[[39]](#footnote-39)

Kesepakatan tersebut menekankam bahwa penyelesaian sengketa yang cepat sangat penting jika WTO diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Secara sangat rinci kesepakatan tersebut menetapkan prosedur dan jangka waktu yang harus diikuti dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk suatu kasus yang ditangani secara penuh, sampai dengan putusan panel dibutuhkan biasanya memakan waktu kurang dari setahun dan sekitar 15 bulan untuk kasus yang dilanjutkan ke tingkat banding. Sekiranya kasus tersebut dianggap penting (misanlnya yang menyangkut mahluk hidup), waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari tiga bulan.[[40]](#footnote-40)

1. **Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa WTO**

Negara-negara angota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil.[[41]](#footnote-41)

Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan, negara-negara anggota yang bersengketa tetap diharapkan melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus. Bahkan sekiranya kasus tersebut melangkah ke tahap berikutnya, konsultasi dan mediasi tetap dimungkinkan.[[42]](#footnote-42)

Persetujuan DSU juga menutup kemungkinan suatu negara yang kalah dalam kasus tertentu menghalang-halangi pengesahan putusan. Dibawah ketentuan GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus, yang berarti tidak ada keputusan jika terdapat keberatan dari suatu negara. Dibawah ketentuan WTO, putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan (negara yang ingin merintangi putusan harus mendekati seluruh negara anggota WTO lainnya termasuk lawannya dalam kasus tersebut) untuk membatalkan putusan panel. Jadi penyelesaian sengketa WTO mengandung prinsip-prinsip: adil, cepat, efektif dan saling menguntungkan.[[43]](#footnote-43)

1. **Tujuan dan Fungsi Penyelesaian Sengketa WTO**

Tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral (Pasal 3.2 DSU). Walaupun perdagangan internasioal dalam WTO diartikan sebagai aliran barang dan jasa antar negara anggota, perdagangan tersebut tidak secara khusus dilakukan oleh negara, melainkan oleh sektor swasta. Para pelaku pasar ini membutuhkan stabilitas dan prediktabilitas dari undang-undang, peraturan dan berbagai regulasi yang diaplikasikan terhadap aktivitas mereka, terutama mengingat transaksi perdagangan bersifat jangka panjang.[[44]](#footnote-44)

Dalam perspektif tersebut, DSU bertujuan untuk menyediakan sistem yang cepat, efisien, dapat diandalkan dan berorientasi pada peraturan dalam menyelesaikan berbagai snegketa yang muncul dari penerapan kebijakan perdgangan. Dengan memperkuat penegakkan hukum, sistem penyelesaian sengketa membuat sistem pergdangan lebih aman dan lebih dapat diprediksi. Apabila terjadi kasus dimana anggota WTO melanggar ketentuan dari WTO, maka sistem penyelesaian sengketa memberikan solusi yang relatif cepat melalui keputusan independen yang harus dilaksanakan negara dan apabila tidak dilaksanakan, maka negara anggota tersebut kemungkinan akan mendapatkan sanksi perdagangan.[[45]](#footnote-45)

1. **Badan-Badan Penyelesaian Sengketa WTO**

Jalannya proses penyelesaian sengketa melibatkan Para Pihak *(Parties)* dan Pihak Ketiga *(Third Parties)* yang bersengketa, DSB, Panel, *Appellate Body,* Sekertariat WTO, Arbitrator, Ahli Independen *(Independent Experts)* dan beberapa *specialised institutions*. Keterlibatan DSB dalam proses penyelesaian sengketa lebih sebagai *“political institutions”* sementara Panel, *Appellate Body* dan Arbitrator sebagai *“quasi-judicial instituion”.[[46]](#footnote-46)*

Badan-badan WTO yang terlibat dalam Proses Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. *Dispute Settlement Body* (DSB)

DSB yang keanggotaannya terdiri dari seluruh negara anggota WTO memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berjalannya seluruh proses penyelesaian sengketa. DSB memiliki kewenangan untuk membentuk Panel, mengesahkan laporan Panel dan *Appellate Body*, mengawasi implementasi keputusan dan rekomendasi Panel/*Appellate Body* serta memberikan otorisasi untuk *suspension of obligations* (Pasal 2.1. DSU)

Pengambilan keputusan di DSB berdasarkan konsensus. Artinya, suatu keputusan adalah sah apabila tidak ada negara anggota, yang hadir pada suatu pertemuan DSB, yang menolak usulan keputusan. Namun demikian, untuk 3 keputusan penting dalam penyelesaian sengketa, yaitu: pembentukan Panel, pengesahan laporan Panel dan otorisasi untuk retaliasi, berlaku *“reverse*” atau *“negative consensus”.* Artinya DSB harus menyetujui keputusan kecuali ada konsensus untuk menolaknya (Pasal 6.1, 16.4, 17.14, 22.6 DSU). Dengan *negative consensus* ini, dapat dicegah upaya untuk memblok keputusan dengan hanya ada 1 negara yang meminta agar keputusan di setujui.

DSB dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih secara konsensus oleh negara anggota WTO. Fungsi utama ketua DSB lebih pada masalah prosedural (menyampaikan informasi, memimpin pertemuan, DSB). Di samping itu, ada beberapa tanggung jawab ketua DSB dalam situasi khusus, misalnya untuk memperpanjang periode konsultasi. Tanggung jawab ketua DSB ini dimuat dalam Pasal 1.2, 7.3, 12.10, 24.2 dan 17.9 DSU.

1. Direktur Jenderal dan Sekretariat WTO

Dirjen WTO, dalam kapasitas *ex officio,* dapat menawarkan *good offices,* konsiliasi dan mediasi dalam rangka membantu negara anggota menyelesaikan sengketanya, terutama apabila ada permintaan dari *LDCs* yang terlibat dalam suatu sengketa (Oasal 5.6 dan 24.2 DSU). Dirjen WTO juga dapat mengadakan pertemuan DSB dan menunjuk Panel apabila para pihak tidak dapat menyetujui komposisi Panel dalam 20 hari (Pasal 8.7 DSU); menunjuk Arbitrator untuk menentukan *“reasonable period of time”* untuk implementasi apabila para pihak tidak dapat menyepakati *reasonable period of time* dan Arbitrator (Pasal 21.3(c) *footnote* 12 DSU); atau untuk meninjau kembali usulan *suspension of obligation* dalam hal non-implementasi (Pasal 22.6 DSU).

Sekretariat WTO secara umum menjalankan fungsi untuk memberikan dukungan administratif kepada DSB. Dismaping itu, berdasarkan permintaan Sekretariat juga membantu negara anggota terkait dengan penyelesaian sengketa. Memberikan *legal advice* kepada negara berkembang secara imparsial, mengusulkan anggota Panel dan membantu Panel (Pasal 27.2, 27.3, 8.6 dan 27.1 DSU).

1. Panel

Panel merupakan badan *“quasi-judicial”* yang bertugas untuk “mengadili” persengketaan antar negara anggota. Panel biasanya terdiri dari tiga (atau *exceptionally* lima) orang ahli yang dipilih secara *ad hoc* untuk suatu kasus sengketa dari daftar yang disusun oleh Sekretariat. Negara anggota WTO dapat mengusulkan seseorang untuk dimasukkan dalam daftar. Pada prinsipnya, siapa saja yang memiliki kualifikasi dan independen dapat dipilih menjadi anggota Panel.

Dalam menjalankan fungsinya, Panel harus meneliti aspek-aspek faktual dan legal dari suatu kasus untuk meudian menyampaikan laporan kepada DSB. Laporan tersebut memuat konklusi mengenai apakah suatu klaim yang diajukan memiliki dasar yang kuat dan kebijakan yang “dituntut” *(challenged)* memang tidak konsisten dengan aturan WTO. Apabila ditemukan bahwa klaim memliki dasar dan ada aturan yang dilanggar , maka Panel membuat rekomendasi untuk diimplementasikan oleh negara tergugat.

1. *Appellate Body*

Berbeda dari Panel, *Appelate Body* merupakan badan permanen yang terdiri dari tujuh anggota dnegan tugas untuk melakukan *review* terhadap aspek-aspek legal dari laporan Panel. *Appelate Body* merupakan “pengadilan tingkat banding” dan sekaligus final, dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. *Appelate Body* dapat menegakkan *(uphold),* membalikkan *(reverse)* atau merubah *(modify)* keputusan Panel (Pasal 17.13 DSU).

Anggota *Appelate Body* dipilih secara konsensus oleh DSB untuk masa tugas empat tahun dan boleh diperpanjang satu kali. Dengan demikian, masa tugas maksimal anggota *Appelate Body* adalah 8 tahun. Anggota *Appelate Body* harus *“person with recognized authority, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agreements generally, and they must not be affiliated with any government”* (Pasal 17.3 DSU). Dalam melaksanakan tugasnya, *Appelate Body* dibantu oleh *Appelate Body Secretariat.*

1. *Arbitrators*

Arbitrasi sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa dari yang dilakukan oleh Panel dan *Appelate Body* (Pasal 25 DSU). Namun sejauh ini, arbitrasi dalam pengertian tersebut jarang digunakan. Hal yang lebih sering terjadi adalah arbitrasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu pada tahapan implementasi, yaitu memutuskan *“reasonable period of time”* dan *“nature and scope of suspension of obligation”* dalam hal diotorisasikannya retaliasi oleh Panel/*Appelate Body* (Pasal 21.3(c) dan 22.6 DSU).

1. Ahli *(Experts)*

Mengingat bahwa kasus sengketa seringkali menyangkut berbagai masalah faktual uang kompleks serta bersifat teknis dan saintifik, DSU memberikan hak kepada Panel untuk mencari informasi dan meminta pandangan teknis para ahli *(Expert Review Group).* Panel boleh mencari informasi dari sumber manapun di dalam yurisdiksi suatu negara anggota dengan memberitahukan sebelumnya kepada negara anggota tersebut (Pasal13.1 DSU). Beberapa persetujuan bahkan secara eksplisit meminta agar Panel meminta pandangan ahli (Persetujuan SPS, TBT, SCM).

*Experts Review Group* pada dasarnya hanya menjalankan *advisory role* dan menyampaikan laporan Panel. Aturan mengenai pembentukannya dimuat dalam Annex 4 DSU.[[47]](#footnote-47)

1. **Proses dan Tahapan Penyelesaian Sengketa WTO**

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa WTO, yaitu: (i) para pihak mencapai solusi melalui kesepakatan, khususnya selama tahap konsultasi bilateral; dan (ii) melalui proses peradilan, termasuk pelaksanaan Panel dan laporan *Appellate Body* secara berurutan, yang berlaku mengikat bagi para pihak setelah disahkan oleh DSB. Dalam hal tersebut, terdapat tiga tahapan utama dalam penyelesaian snegketa WTO, yaitu: (i) konsultasi antara para pihak; (ii) peradilan oleh Panel atau *Appelate Body*; dan (iii) penerapan putusan, termasuk kemungkinan tindakan balasan/*counter-measure* apabila pihak yang kalah gagal melaksanakan hasil putusan.[[48]](#footnote-48)

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/*DSB) yang merupakan penjelmaan dari dewan umum (*General Council*/GC). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan.[[49]](#footnote-49)

1. Tahap Konsultasi

Sebelum mengambil tindakan-tindakan lebih jauh, negara-negara yang bersengketa haruslah berunding (konsultasi) terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar atas perbedaan pendapat diantara mereka. Jika gagal mereka juga dapat meminta bantuan Direktur Jenderal WTO untuk menengahi atau membantu menyelesaikan sengketa.[[50]](#footnote-50)

Jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknua suatu panel. Negara yang tergugat dapat berupaya untuk meirntangi pembentukan panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua kalinya, pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat (kecuali ada konsesus yang menentang pembentukan panel tersebut). [[51]](#footnote-51)

Namun demikian, atas kesepakatan bersama dapat pula bersepakat untuk mengikuti cara-cara lain dalam menyelesaikan sengketa yang berupa jasa baik (*good offices*), prosedur konsiliasi (*consiliation*) dan mediasi (*mediation*)[[52]](#footnote-52) Berkaitan dengan hal tersbeut, bahwa mekanisme jasa baik, konsiliasi maupun mediasi dapat berjalan terus walaupun pihak yang mengajukan keluhan telah meminta pembentukan panel.[[53]](#footnote-53)

1. Tahap Panel

Tahap Panel merupakan prosedur dimana penggugat dapat memperjuangkan hak atau manfaat dari Persetujuan WTO dan dilain pihak, memberikan kesempatan bagi tergugat untuk mempertahankan diri. Tahapan ini ditujukan untuk memutuskan sengketa dan para pihak wajib menerima putusan karena bersifat mengikat.[[54]](#footnote-54)

Permintaan Panel hanya dapat dimintakan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, dimana hal ini merupakan langkah maju dari praktek GATT sebelumnya.[[55]](#footnote-55) Permintaan pembentukan panel tersebut harus dinyatakan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya, langkah-langkah yang telah diambil terhadap maslah tersbeut dan dasar hukum gugatannya. Bila tidak ada jawaban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak yang meminta konsultasi dapat meminta pembentukan panel.[[56]](#footnote-56)

Fungsi Panel dalam penyelesaian sengketa adalah untuk membantu DSB dalam melakukan kewajiban yang ditentuka oleh DSU dan *covered agreements* yaitu untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap masalah yang diserahkannya untuk ditangani. Panel juga diminta untuk melakukan konsultasi secara reguler dengan pihak yang bersengketa.[[57]](#footnote-57)

1. Tahan Banding

Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding atas keputusan panel. Kadang-kadang kedua belah pihak sama-sama mengajukan banding. Namun banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti intrepretasi legal atas suatu ketentuan/pasal dalam suatu Persetujuan WTO. Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti baru yang muncul, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh Panel sebelumnya.[[58]](#footnote-58)

Tiap upaya banding diteliti oleh tiga dari tujuh orang anggota tetap Badan Banding yang ditetapkan oleh DSB dan bersal dari anggota WTO yang mewakili kalangan luas. Mereka harus berasal dari individu-individu yang memiliki reputasi dalam bidang hukum dan perdagangan internasional dan lepas dari kepentingan negara manapun.[[59]](#footnote-59)

Keputusan ditingkat banding dapat menegakkan mengubah ataupun memutarbalikkan temuan-temuan dan putusan hukum dari panel. Biasanya banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari dan batas maksimum 90 hari. DSB harus menerima ataupun menolak laporan banding tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari dimana penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus.[[60]](#footnote-60)

1. Penyelesaian Sengketa Setelah Rekomendasi atau Keputusan DSB

Jika suatu negara telah melanggar aturan WTO dengan menetapkan aturan yang tidak konsisten dengan WTO, maka negara tersebut harus segera mengoreksi kesalahannya dengan menyelaraskan aturannya dengan aturan WTO. Jika negara tersebut masih emlanggar aturan WTO, maka harus membayar kompensasi atau dikenakan “retaliasi”. Biasanya kompensasi/retaliasi diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar.[[61]](#footnote-61)

Dalam tahap ini yang terpenting adalah bahwa “tergugat” harus menyeleraskan kebijakannya dengan rekomendasi atau keputusan DSB. Persetujuan WTO mengenai penyelesaian sengketa menetapkan bahwa “tindakan yang cepat dalam hal mematuhi rekomendasi-rekomendasi ataupun putusan-putusan DSB sangat penting untuk menjamin bahwa putusan penyelesaian tersebut efektif dan menguntungkan seluruh anggota WTO”.[[62]](#footnote-62)

Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan panel *(Panel Report)* atau laporan banding *(Appellate Body)*. Negara yang menang dalam sengketa dapat menentukan suatu ganti rugi yang dapat diterima semua pihak dan dapat meminta izin kepada DSB untuk menerapkan suatu sanksi dagang terbatas terhadap negara yang kalah sengketa jika negara yang kalah sengketa tersebut tidak dapat melaksanakan rekomendasi atau keputusan yang telah disahkan oleh DSB dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.[[63]](#footnote-63)

DisclaimerDis

1. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011), hal. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Astim Riyanto, *World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia)* (Bandung: Penerbit YAPEMDO, 2003), hal. 16. [↑](#footnote-ref-2)
3. “World Trade Organization (WTO)”, dalam <http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id> ,diakses pada tanggal 09 oktober 2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO, Op.Cit,* hal 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Astim Riyanto, *Op.Cit.*, hal. 20. [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37664/4/Chapter%20I.pdf> , diakses pada tanggal 19 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO, Loc.Cit.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. Astim Riyanto, *Op.Cit*., hal. 44-48 [↑](#footnote-ref-16)
17. Syahmin A.K, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dit. PPIH, *Sekilas WTO, Op.Cit.,* hal. 20. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hal. 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hal 27. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*, hal. 47. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hal 11. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syahmin A.K, *Op.Cit.,* hal. 51. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid,* hal 52*.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Syahmin A.K, *Op.Cit.,* hal. 53. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hal. 55. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*, hal 56. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dit. PPIH, *Sekilas WTO, Op.Cit.,* hal. 49. [↑](#footnote-ref-36)
37. Freddy Josep Pelawi, “Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia”. dalam <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/buletin%2044.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
39. Dit. PPIH, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011), hal. 15. [↑](#footnote-ref-39)
40. Dit. PPIH, *Sekilas WTO, Op.Cit.,* hal. 49. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Dit. PPIH, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO, Op.Cit.,* hal. 15. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*, hal. 16. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*, hal. 37. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, hal 37-40. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hal. 43. [↑](#footnote-ref-48)
49. Dit. PPIH, *Sekilas WTO, Op.Cit.,* hal. 50. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Dispute Settlement Understanding*, pasal 5 ayat 1. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*, pasal 5 ayat 5. [↑](#footnote-ref-53)
54. Dit. PPIH, *Sistem Penyelesaian Sengketa WTO, Op.Cit.,* hal. 46. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid*, pasal 4 ayat 10. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*, pasal 6 ayat 2. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid*, pasal 11. [↑](#footnote-ref-57)
58. Dit. PPIH, *Sekilas WTO, Op.Cit,* hal.51. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-63)